

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menurunkan agama Islam agar manusia mendapatkan kemaslahatan, keselamatan, kebahagiaan serta kesejahteraan lahir dan batin. Tidak hanya itu, Islam juga datang untuk mengatur hubungan antar manusia. Sehingga, Islam memiliki ajaran yang sangat lengkap tentang ajaran setiap aspek kehidupan. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT untuk hidup bermasyarakat. Sehingga manusia akan saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, kegiatan seperti jual beli, tukar menukar barang, pinjam meminjam, hutang, dan transaksi lainnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, apa saja yang diberikan Allah dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia.

Dalam suatu Negara, permasalahan mengenai kesejahteraan dan ekonomi tentunya selalu diutamakan. Begitupun di Indonesia, dimana masalah mengenai pemberdayaan umat agar hidup sejahtera selalu menarik untuk dibahas. Meskipun pembangunan terus dilakukan, namun permasalahan mengenai kesejahteraan serta kemiskinan selalu ada. Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah melaksanakan banyak program penanggulangan kemiskinan. Menurut Royat, terdapat dua strategi yang harus ditempuh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dari berbagai sektor. Kedua, melatih mereka dalam upaya mencegah kemiskinan lebih lanjut. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan guna mewujudkan cita-cita

nasional yaitu, mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya disingkat ZIS merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja. Namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat yang dipandang dari sudut ajaran Islam dan juga kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. ZIS telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta untuk kepentingan kesejahteraan sosial lainnya.

Ibadah ZIS yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam di Indonesia didukung dengan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi ZIS sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan,

¹ Ferezagia, D. V., "Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 1, No. 1., (2015), hlm. 2

bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif sehingga pemanfaatannya belum optimal.

Infaq sendiri adalah manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal sukarela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam sebagai ta'awuni atau gotong royong. Infaq merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap mukmin, dimana besar kecilnya infaq tersebut tergantung pada keuangan serta keikhlasan orang yang memberi. Karena hal yang terpenting dari adanya infaq yaitu, agar hak-hak orang lain yang terdapat pada harta kita digunakan untuk kepentingan sosial. Wibowo menyatakan bahwa, kepedulian sosial merupakan salah unsur pokok tegaknya kehidupan sosial. Dengan adanya kepedulian dari golongan mampu terhadap orang yang kurang mampu merupakan salah satu cara menanggulangi kemiskinan.² Sehingga kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana standar hidup seseorang yang serba kekurangan, kondisi hidup tidak layak, dan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal tidak dijamin secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat serius dalam mengupayakan

² Wibowo, A., "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2., (2015), hlm. 28

kesejahteraan masyarakat, khususnya yang belum memiliki rumah yang layak untuk berteduh. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat salah satu program infaq melalui surat edaran Bupati nomor 466/1655-kesda/2014 perihal Gerakan Seribu Rupiah. Melalui surat tersebut, Bupati mengajak masyarakat Purwakarta untuk menyisihkan uang sebesar Rp1.000 per bulan yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Purwakarta. Sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa: Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dengan adanya program seribu rupiah ini, diharapkan dapat membangun 23.000 rumah tidak layak di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Burhanudin, hal ini dikarenakan tidak adanya dana khusus untuk memperbaiki rumah-rumah yang roboh di wilayah kabupaten purwakarta.

Dengan dilatar belakangi oleh surat edaran tersebut dan adanya instruksi dari Bupati Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2017 BAZNAS kabupaten Purwakarta membuat program infaq yang bernama gerakan infaq seribu (GASIBU) melalui Surat Keputusan Badan Amil Zakat kabupaten Purwakarta nomor: 86/BAZNAS-Pwk/VIII/2017 tentang tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus UPZ Sekolah/Madrasah/Dinas Dan Manajemen Pengelolaan Gerakan Infaq Seribu (GASIBU). Dimana pihak sekolah dipersilahkan untuk meminta para siswa agar menyisihkan uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap minggunya, dana tersebut dikumpulkan setiap hari jumat kepada wali kelasnya masing-masing. Nantinya hasil dari penghimpunan uang tersebut terdapat prosentase antara

BAZNAS Kabupaten Purwakarta dengan pihak sekolah. Adapun tujuan dari program ini diantaranya yaitu membangun kesadaran kepedulian sosial bagi sesama, melatih dan mendidik budaya peduli melalui infaq seribu, serta membantu menanggulangi kekurangan dalam pembiayaan pendidikan.

Melihat adanya potensi dan dampak yang besar dengan adanya program Gerakan Infaq Seribu ini, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan program infaq tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu (GASIBU) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, dirumuskan permasalahan mengenai Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu (GASIBU) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Program Gerakan Infaq Seribu Khususnya Dalam Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab sekaligus memaparkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian mengenai Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu (GASIBU) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu.
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Program Gerakan Infaq Seribu Khususnya Dalam Maqasid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil yang diharapkan dari penelitian ini, agar dapat berguna dan bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan di lingkungan akademik di bidang ekonomi syariah yang terus berkembang. Selain itu, melalui penelitian yang dilakukan diharapkan bisa digunakan untuk bahan rujukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang khususnya berkaitan dengan program penarikan infaq.
2. Secara Praktis hasil yang diharapkan dari penelitian ini, agar dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat khususnya orang tua siswa mengenai adanya program gerakan infaq seribu yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta melalui tiap-tiap sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan solusi dalam mengatasi masalah yang akan timbul dengan dibuatnya kebijakan program infaq.

E. Studi Terdahulu

Penulis bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian saat dilakukan. Sejauh penelusuran penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimana hasil dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta”

BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Dalam mengatasi hal tersebut, BAZNAS mengeluarkan salah satu program yaitu bedah rumah dhuafa yang berjalan dengan adanya dana GASIBU yang berasal dari sekolah. Namun, di masa pandemi ini sekolah diliburkan dan digantikan dengan sekolah online. Akibatnya, pengumpulan dana GASIBU tersebut terhenti karena adanya Penyakit (COVID-19). Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberikan alternatif atau solusi agar program bedah rumah dhuafa ini tetap berjalan selama masa pandemi COVID-19, yaitu melalui pemanfaatan dana zakat (fakir miskin), infak dan sedekah. Program bedah rumah dhuafa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa.³

Kedua, skripsi yang berjudul “Penetapan Dan Penarikan Infaq Dalam Pengambilan Air Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)”.

Pengurus masjid Al Hasanah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan nominal infaq sebesar Rp. 20.000 dengan menarik infaq per rumah dalam waktu

³ Kusumastuti, H. P., Ihwanudin, N., & Permana, I., “Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 di Baznas Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2021).

sebulan sekali bagi mereka yang mengambil air di masjid ini. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang panjang, sehingga sumber air seperti sumur di setiap rumah tangga mengalami kekeringan dan penduduk setempat harus mencari air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pengambilan air berlangsung di area tempat wudhu jama'ah Masjid Al Hasanah. Adapun penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air masjid Al Hasanah sebesar Rp. 20.000 oleh pengurus masjid digunakan untuk membayar listrik dan biaya perawatan air setiap bulan yang telah disetujui oleh ketua RT. Walaupun nominal infaq sudah ditentukan, namun nyatanya infaq dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pihak pengelola masjid tetap menerimanya meskipun sebagian orang memiliki nilai nominal yang berbeda. Menurut hukum Islam terhadap penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah diperbolehkan, karena penarikan infaq didasarkan kesanggupan dan pengurus masjid tetap menerima walaupun tak sesuai yang ditetapkan, terdapat unsur keikhlasan antara semua pihak, serta penetapan dan penarikan infaq tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya infaq.⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang”

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, shadaqah

⁴ Intan Adelia Andini, “Penetapan Dan Penarikan Infaq Dalam Pengambilan Air Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masjid Al- Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020)*.

dan wakaf yang berada dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk membantu kesejahteraan dan kemandirian umat. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibentuklah salah satu program gerakan Koin NU yang bertujuan mengumpulkan uang pecahan 100, 200, 500 dan 1000 rupiah dari rumah-rumah Nahdliyin. Selain itu gerakan koin NU mandiri ini diharapkan agar melatih warga gemar bersedekah dan mempunyai jiwa dermawan. Dengan adanya program ini, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat karena dana tersebut dikelola secara efektif. Adapun pendistribusian dana tersebut dialokasikan melalui program kesehatan berupa bantuan biaya berobat dhuafa dan yatim serta penyelenggaraan pengobatan gratis secara berkala, program pendidikan berupa beasiswa santri tahfidzul quran dan bantuan sarana TPQ.⁵

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Penghimpunan Dana Infaq Di Lazis Baiturrahman Kota Semarang”

Salah satu lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Kabupaten Semarang yaitu LAZIS Baiturrahman. Dimana LAZIS Baiturrahman diharapkan dapat ikut andil dalam penyelesaian masalah yang terdapat dilingkungan masyarakat. Akan tetapi, LAZIS Baiturrahman mendapat kendala dalam menghimpun dana infaq. Hal ini dikarenakan masyarakat masih enggan mengeluarkan infaq melalui lembaga, sehingga dana yang didapatkan tidak begitu stabil. Walaupun demikian, manajemen penghimpunan dana infaq di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang telah sesuai dengan prinsip dan ajaran syariat hukum

⁵ Yulianti, R., “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang”, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, (2019).

Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 103 adanya inisiatif manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu datangnya infaq tersebut, tetapi amil harus memperlihatkan sikap “khudz” (ambil) dalam bentuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan pengambilan serta mendistribusikan dana infaq secara tepat dan benar.⁶

Kelima, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)”.

Infaq merupakan salah satu alternatif untuk menangani kemiskinan dalam mengurangi masyarakat yang kurang mampu dan sangat membantu untuk pembangunan Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai. Masjid memiliki fungsi bukan hanya sekedar beribadah semata tetapi sebagai wadah untuk belajar ilmu agama dan dakwah. Kegiatan-kegiatan masjid tersebut mendapatkan sumber dana yang berasal dari masyarakat antara lain, dari zakat, infak, wakaf, donatur, sumbangan dari pemerintah, sumbangan dari instansi swasta, dan lain sebagainya.

Pendayagunaan dana infak yang dilakukan Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat, yaitu seperti pembelian alat-alat produksi, disumbangkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan sejenisnya. Pembiayaan ini adalah bentuk kepedulian kepada para duafa atau pengangguran agar dapat berdaya. Keberadaan masjid diharapkan mampu menjadi

⁶ Lathifa Fahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Penghimpunan Dana Infaq Di Lazis Baiturrahman Kota Semarang”, *Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, (2019)*.

Lembaga yang mampu menghimpun dana zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, dan mengelola secara produktif. Sehingga hasilnya dapat dialokasikan sebagai dana infak produktif untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana infak di masjid agung nujumul ittihad sesuai dengan hukum Islam dengan memberikan kepada orang yang membutuhkan.⁷

Keenam, skripsi yang berjudul “Penyaluran Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kas Layanan LAZISMU Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam al-Qur’an. Dalam menyalurkan zakat saat ini juga bisa melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU tersebut mempunyai beberapa program yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kondisi minimnya ekonomi di Desa Waru Barat ini sangat membutuhkan sekali bantuan dari LAZISMU agar tetap terlaksananya kesejahteraan umat. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh KLL ini lebih ke pengelolaan yang konsumtif, contohnya seperti biaya pendidikan, lansia, yatim, dan fakir miskin.⁸

⁷ Julianti, “Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)”, *Skripsi, Uin Alauddin Makassar (2021)*.

⁸ Sari, R. M. I., “Penyaluran Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kas Layanan LAZISMU Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, (2021)*.

Ketujuh, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul ulum UIN Radenintan Lampung)”.

Pada tahun 2014, terdapat penetapan kebijakan pemberlakukan nominal infaq yang akan dialokasikan untuk pembangunan masjid Baitul Ulum bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa. Adapun besarnya biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru dan wisudawan yang jumlahnya Rp 250.000.00,. Tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan pegawai sendiri, terlebih dari kalangan mahasiswa yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan nominal infaq yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung melalui musyawarah-mufakat yang dihadiri rektor, senat, dan ulama yang ada dalam lingkup kampus serta telah mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infaq yakni Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa dan bentuk penetapan tersebut untuk kemaslahatan umum yang ada di lingkungan civitas akademik. Maka secara hukum Islam proses tersebut adalah benar atau sah karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Penetapan nominal infaq untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah melalui beberapa proses yang disyariatkan hukum Islam diantaranya musyawarah-mufakat, serta pembangunan masjid

tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infaq untuk pembangunan masjid adalah mubah.⁹

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui terdapat persamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi pembahasannya berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Adapun kesimpulan dari perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah), Universitas Islam Bandung, 2021	Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta	1. Menjelaskan mengenai pendistribusian dana Gasibu untuk Rutilahu. 2. Analisis Maqashid Syariah.	Dalam penelitian tersebut, fokus penelitiannya hanya kepada pelaksanaan program Rutilahu yang merupakan pendistribusian dana Gasibu. Sehingga analisis maqashid syariahnya hanya dikaitkan dengan memelihara jiwa (hifdz al-nafs). Sedangkan penelitian ini membahas program Gasibu itu sendiri. Sehingga analisis maqashid syariahnya tidak hanya dikaitkan dengan memelihara jiwa (hifdz al-nafs).
2	Intan Adelia Andini, (Jurusan Hukum Ekonomi	Penetapan Dan Penarikan Infaq Dalam Pengambilan Air Masjid	Menjelaskan mengenai penarikan infaq rutin yang sudah ditetapkan	Dalam penelitian tersebut, dana infaq yang terhimpun semuanya dikelola oleh pihak masjid.

⁹ Huda, M. N., "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal infak Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN RadenIntan Lampung)", *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, (2018)*.

	Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020	Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masjid Al-Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)	besarannya.	Namun dalam penelitian ini, terdapat prosentase dana yang terhimpun antara BAZNAS dengan lembaga pendidikan.
3	Risma Yulianti (Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.	Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang	Mengenai program penghimpunan dana infaq	Dalam penelitian tersebut, dana infaq dikelola dan didayagunakan oleh LAZISNU Kabupaten Jombang. Serta tidak ada ketentuan nominal infaq yang harus dikeluarkan. Sedangkan dalam penelitian ini, terdapat jumlah nominal yang harus dikeluarkan. Walaupun demikian, dana infaq tidak hanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Namun ada juga dana yang dikelola oleh lembaga pendidikan.
4	Lathifa Fahri (Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam) Universitas Wahid Hasyim, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Penghimpunan Dana Infaq Di Lazis Baiturrahman Kota Semarang	Menjelaskan bagaimana penghimpunan dana infaq	Dalam penelitian ini hanya dijelaskan mengenai penghimpunannya saja. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan terdapat pendistribusian dana infaq yang ditinjau dari Maqashid Syariah.
5	Julianti (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,	Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manejemen Dan Hukum	Menjelaskan mengenai pengelolaan dana infaq.	Dana infaq didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, seperti pembelian alat-

	Fakultas Syariah Dan Hukum) Uin Alauddin Makassar, 2021	Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)		alat produksi, disumbangkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan sejenisnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, dana infaq didistribusikan untuk bantuan bedah rumah tidak layak huni dan kegiatan sosial keagamaan disekolah. Serta terdapat analisis maqashid syariah.
6	Riski Maya Indah Sari (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah) Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020	Penyaluran Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kas Layanan LAZISMU Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan	Pendayagunaan dana dilakukan secara konsumtif	Didalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah penyaluran dana zakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penyaluran dana infaq dan adanya analisis maqashid syariah untuk melengkapi penelitian ini.
7	Muhamad Nurul Huda (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah) Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, 2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal infak Pembangunan Masjid (Studi kasus Pembangunan Masjid Safinatul ulum UIN Raden intan Lampung)	Kebijakan mengenai penetapan nominal infaq	Didalam penelitian tersebut nominal infaq yang ditetapkan melalui musyawarah-mufakat, sehingga penarikan infaq tersebut diwajibkan untuk seluruh sivitas akademik UIN Raden intan Lampung. Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan Masjid Safinatul ulum.

				<p>Sedangkan dalam penelitian ini tidak terdapat proses musyawarah-mufakat. Walaupun demikian, penarikan infaq yang dilakukan dalam program GASIBU tidak diwajibkan. Sehingga tidak adanya paksaan kepada setiap siswa untuk mengeluarkan dana program tersebut.</p>
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Ajaran Islam memiliki aspek yang sangat kompleks terhadap masalah sosial. Selain itu, dalam Al-Qur'an umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal yang baik. Kata "tolong-menolong" di sini jelas menunjukkan adanya hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain. Salah satu hal baik yang masih bercorak sosial adalah ketika seseorang peduli pada orang lain, memiliki empati dan simpati, dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, dan kemudian mengulurkan tangan sebagai tanda bukti kepekaan kepada sesama.

Dengan adanya fiqh sosial diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Kemaslahatan umum yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan bagian dari maqasid al-Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu Prinsip masalah yang menyebutkan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi mestinya memenuhi unsur masalah yaitu sesuai hukum Islam dan bermanfaat, juga mengandung kebaikan bagi masyarakat sekitar dan juga tidak menimbulkan kerugian. Prinsip Masalah merupakan

pemenuhan dari konsep maqasid syariah yaitu mengenai ketakwaan dan keimanan, keturunan, keselamatan jiwa, harta kekayaan, dan akal.¹⁰

Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, infaq memiliki fungsi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dalam dua konsep utama, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mekanisme distribusi dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang mana dalam jangka pendek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sedangkan dalam jangka panjang ketahanan ekonomi mereka akan meningkat.¹¹

Infaq secara bahasa berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, makna infaq menjadi istimewa jika dikaitkan dengan upaya menunaikan perintah Allah SWT.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, serta nafkah.¹³ Hal ini sejalan dengan definisi infaq dalam Undang-Undang mengenai pengelolaan zakat dimana dijelaskan bahwa infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁴

Infaq merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia dalam pandangan Islam.

¹⁰ Soemitra, Andi., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media, 2019). hlm.8

¹¹ Khairina, N., "Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang medan)", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.1.*, (2021), hlm. 172

¹² Hastuti, Qurratul'Aini Wara. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar". *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol.3, No.1.* (2017). hlm. 43

¹³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 553

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab 1, pasal 1, ayat 3

Bahkan Allah swt menjanjikan akan melipatgandakan pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Nya bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus berkembang dan berlimpah ruah. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 2: Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 261)¹⁵

Sebagaimana menurut Effendi turunnya ayat ini berkenaan dengan datangnya Utsman bin ‘Affan dan Abdurrahman bin ‘Auf, kepada Nabi saw dengan membawa dirham untuk diinfakkan kepada para pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk pada tahun 631 M. Dimana Abdurrahman bin ‘Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi saw “aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah”. Sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 unta. Sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Nabi saw.¹⁶

Allah SWT juga memberi penjelasan mengenai wujud dan ciri khas harta benda yang layak untuk diinfakkan. Hal ini tertuang dalam SWT QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْبِيثِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : Sygma Publishing, 2010), hlm. 87

¹⁶ Setiawan, H. B., “Infaq dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1., (2015)*. hlm. 61

tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267).¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan salah satu bukti kepedulian dan kesempurnaan Islam dalam memecahkan problematika kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi infaq secara umum sama dengan ibadah sosial lainnya, seperti halnya tujuan dan fungsi zakat untuk mensucikan harta dan pikiran agar tidak sombong dan kikir. Karena infaq bersifat sukarela, maka tujuan utamanya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Menginfakkan harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan, memberikan pengajaran bahwa manusia adalah orang yang membutuhkan manusia lain. Manusia dididik agar mempunyai kepekaan sosial dan saling berkasih sayang antar sesama. Manusia dididik untuk memiliki rasa peduli dan saling menyayangi antar sesama.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengeluarkan dana infaq akan tercipta kemaslahatan dan itu merupakan bentuk cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Karena hal ini termasuk kedalam salah satu asas-asas muamalah yaitu asas pemerataan yang dimana asas ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang. Oleh karena itu, pengelolaan infaq yang profesional akan berdampak positif bagi masyarakat luas.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, hlm. 87

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian yang baik selalu memperhatikan kesesuaian teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum dengan ide-ide teoritis. Oleh karena itu, penulis melakukan langkah-langkah penelitian berikut dalam melakukan penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang efisien dan efektif untuk menemukan dan menganalisis data untuk memecahkan suatu masalah.¹⁸ Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Metode deskriptif ini cocok untuk penelitian pelaksanaan program infaq seribu, hal ini dikarenakan peneliti akan menggambarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan program gerakan infaq seribu (GASIBU) BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan dan dari buku-buku, perundang-undangan, surat kabar, hasil seminar, dan sumber lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana implementasinya dilakukan melalui pengolahan data yang terkumpul secara sistematis untuk memberikan gambaran dan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Data kualitatif penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan:

¹⁸ Prof. R. Subekti, R Tjitrosudibo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2008). hlm. 42

- a. Kondisi Objektif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta;
- b. Mekanisme Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu;
- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Program Gerakan Infaq Seribu Khususnya Dalam Maqasid Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini yaitu dari mana data itu berasal.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Sumber data primer adalah sumber yang mengeluarkan data atau memberikan informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan:

- 1) Bapak Burhanudin selaku wakil ketua I bidang penghimpunan 2017-2022.

Bapak Burhanudin, S.Ud., M.Pd. merupakan seorang Da'i dan Ulama muda yang lahir di Purwakarta pada tanggal 1 april 1978, beliau menempuh pendidikan formal S1 di STAI Al - Muhajirin Purwakarta dan menyelesaikan jenjang S2 di STAI Muttaqien Purwakarta. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan agama di pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren di Purwakarta, Cianjur, Garut, karawang, Kediri, Banjar, Pasuruan dan Cirebon. Sebagai Wakil Ketua I Bidang

Pengumpulan di BAZNAS Purwakarta, memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat yang mencakup strategi, pengembangan, kampanye, pelayanan, pelaporan dan evaluasi terkait pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

2) Ibu Siti Sopyah selaku staf pendistribusian BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

3) Bapak Dedi Sunaryo selaku penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni.

Bapak Dedi Sunaryo merupakan seorang ustadz yang memiliki pengajian dirumahnya bernama Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Al-Hikmah Cibatu Purwakarta. Beliau menderita kelumpuhan sejak kecil dan saat ini tinggal sendirian di rumahnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai pendukung atau sebagai sumber referensi yang diperoleh melalui berbagai macam jenis pustaka. Adapun beberapa sumber data sekunder yang terdapat pada penelitian ini yaitu: 1) buku "Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah." penulis Mardani. 2) buku "Bersyukur Dengan Zakat" penulis Hafidz Fuad Halimi. 3) jurnal "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar" penulis Qurratul 'Aini Wara Hastuti. 4) jurnal "Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta" penulis Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin, dan Iwan Permana. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui arsip

BAZNAS Kabupaten Purwakarta dan sumber data lainnya yang mampu mendukung proses penelitian pengumpulan data yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program gerakan infaq seribu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai antara teori yang diperoleh dengan praktek di lapangan.

a. Wawancara

Menurut Lexy, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁹ Wawancara dalam penelitian kualitatif atau jenis wawancara lainnya biasanya meliputi tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Dimana sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik terkait dengan masalah yang akan dibahas sehingga dapat terfokus pada pokok permasalahan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan

¹⁹ Lexy J Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). hlm. 135.

berbagai informasi dari catatan-catatan penting. Catatan tersebut dapat berasal dari instansi atau organisasi serta orang-orang yang terkait dengan objek penelitian, kemudian ditautkan, dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.²⁰ Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis dari BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan memasukkan buku, artikel, jurnal, arsip, website dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sehingga dapat digunakan sebagai data tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul. Analisis data merupakan proses sistematis untuk mempelajari dan mengatur dokumen yang telah dikumpulkan peneliti untuk meningkatkan pemahamannya tentang materi itu, sehingga memungkinkan peneliti untuk berbagi apa yang telah mereka temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan bekerja dengan data, pengorganisasian dan penguraian menjadi unit kerja, meringkas data, mencari pola, serta menemukan apa yang penting dan apa yang perlu diselidiki, dan membuat keputusan tentang apa yang akan peneliti katakan kepada orang lain.²¹ Adapun olah data atau menganalisis data yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

²⁰ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). hlm. 255

²¹ Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010). hlm. 85

- a. Pengumpulan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan mempelajari informasi mengenai pelaksanaan dan pendistribusian dana program Gasibu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta;
- b. Mengelompokkan semua data sesuai urutan yang terdapat dalam rumusan masalah;
- c. Menghubungkan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan kerangka pemikiran hingga tersusun;
- d. Menyimpulkan dari hasil poin-poin di atas sehingga dapat terlihat keselarasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

